

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pengaturan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku terdapat kekaburan norma yang tidak menjelaskan mengenai definisi serta jarak dan waktu yang ditentukan. Dibutuhkan penjelasan dalam pengaturan sanksi tersebut.
2. Konstruksi ke depannya untuk sanksi tambahan pembatasan gerak pelaku adalah memperjelas aturan tersebut dengan menjelaskan mengenai definisi dan jangkauan yang telah ditentukan yaitu jarak dan waktu tertentu.

B. Saran

1. Terdapatnya ketidakjelasan dari pembatasan gerak pelaku, sehingga aturan ini untuk ke depannya dapat diperjelas.
2. Memperjelas mengenai sanksi tindakan pembatasan gerak pelaku pada bagian definisi dan jangkauan pembatasan gerak pelaku yang terdiri dari jarak dan waktu tertentu. Penjelasan mengenai pembatasan gerak pelaku dapat ditambahkan pada bagian penjelasan pasal.